



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 24 Maret 2023

Yth.1. Gubernur
2. Bupati/Wali Kota
di -
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR : 100.4.4/1768/SJ
TENTANG
PENYELENGGARAAN BUKA PUASA BERSAMA

Dalam rangka melaksanakan arahan Presiden Republik Indonesia sebagaimana surat Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor: R-38/Seskab/DKK/03/2023 tanggal 21 Maret 2023, perihal Arahan terkait Penyelenggaraan Buka Puasa Bersama, untuk menerapkan prinsip kehati-hatian penanganan COVID-19 mengingat saat ini masih dalam transisi dari pandemi menuju endemi, juga untuk menerapkan pola hidup sederhana bagi Aparatur Sipil Negara, diminta kepada Gubernur, Bupati/Wali Kota untuk meniadakan kegiatan Buka Puasa Bersama pada bulan suci Ramadan 1444 H bagi seluruh Perangkat Daerah dan pegawai di Instansi Perangkat Daerah.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

a.n. Menteri Dalam Negeri
Sekretaris Jenderal,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh :
Sekretaris Jenderal
Dr. H. Suhajar Diantoro, M.Si

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
4. Sekretaris Kabinet Republik Indonesia;
5. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
6. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
7. Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 21 Maret 2023

Nomor : R- 33 /Seskab/DKK/03/2023
Sifat : Rahasia
Perihal : Arahan terkait Penyelenggaraan
Buka Puasa Bersama

Kepada Yth.:

1. Menteri Kabinet Indonesia
Maju
2. Jaksa Agung
3. Panglima TNI
4. Kapolri
5. Kepala Badan/Lembaga

di

Jakarta

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan arahan Presiden pada tanggal 21 Maret 2023, sebagai berikut:

1. Penanganan Covid-19 saat ini dalam transisi dari pandemi menuju endemi, sehingga masih diperlukan kehati-hatian.
2. Sehubungan dengan hal tersebut, pelaksanaan kegiatan Buka Puasa Bersama pada bulan suci Ramadan 1444H agar diloadakan.
3. Menteri Dalam Negeri agar menindaklanjuti arahan tersebut diolah kepada para Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Demikian disampaikan agar Saudara mematuhi arahan Presiden dimaksud dan meneruskan kepada seluruh pegawai di instansi masing-masing.

Atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.



Sekretaris Kabinet,

Pranoto Anung

Tembusan, Yth.:

1. Presiden RI sebagai laporan;
2. Wakil Presiden RI.